



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar 90231, Telepon 0411-453105, Fax 453105
email : satpol@sulselprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR : 371 /XI/TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : 05/II/TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018 - 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 05/II/Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, No Reg. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan : (1-74/2019), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);

12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah;
- KEDUA** : Indikator Kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.
- KELIMA** : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 02 Nopember 2020

KEPALA,

Dr. MUJIONO
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19640404 198303 1 007

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan (laporan) di Makassar;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (laporan) di Makassar;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Prov. Sulsel di Makassar.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 391 /XI/TAHUN 2020

TANGGAL : 02 NOPEMBER 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : 05/II/TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 - 2023

1. Nama Unit Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tugas : Menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
3. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
 - d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Aktualisasi Nilai-nilai Agama dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dibagi Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di x 100	Bidang Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota

	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum)	Jumlah Pelanggaran K3 yang tertangani di bagi jumlah seluruh pelanggaran K3 di x 100	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi dan Kabupaten / Kota
	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Wilayah manajemen Kebakaran 7.5 km dihitung Jari Jari= 176 km. Luas Wialayah masing masing Kabupaten dibagi luas jari jari x 100	Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota
	Respon Time Rate	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit dibagi jumlah kebakaran dalam jangkauan WMK di x 100	



MULTONO
 Pangkat Pembina Utama Muda
 N.P. 19640404 198303 1 007